



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 201 / KPTS/III/ 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PELAYANAN DASAR TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Biro Kesejahteraan Rakyat akan melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dengan sasaran kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat se-Sumatera Selatan;

b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Penyelenggaraan Kegiatan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. membuat hasil laporan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Tahun 2022 dan bertanggungjawab kepada Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumsel;

d. Anggota :

1. mempersiapkan segala sesuatu/administrasi dan surat menyurat yang berhubungan dengan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Tahun 2022; dan
2. berkoordinasi dengan anggota panitia yang lain dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Panitia.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal 8 Maret 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN, *14*

f.

[Signature]

Ir. S. A. SUPRIONO
Pembina Utama Madya / IV d
NIP. 19640607 199003 1 007

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang